



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa pedoman dan tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Grobogan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang berada di daerah.
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
17. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
20. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
21. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
22. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
23. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

25. Komisaris adalah penasihat dari BUMDes secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
26. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional BUMDes.
27. Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan unsur Organisasi BUMDes yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDes

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian desa guna peningkatan pendapatan masyarakat dan desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai kebutuhan;
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa ; dan
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

Bagian Keempat Asas

Pasal 5

BUMDes dalam melakukan usahanya berazaskan :

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawali dengan musyawarah warga Desa, penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa membentuk Tim Perumus AD dan ART BUMDes yang keanggotaannya terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun Rancangan AD dan ART BUMDes.
- (3) AD dan ART BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan usaha;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban pengelola;
 - h. rapat pengelola dan/atau anggota;
 - i. sumber permodalan;
 - j. pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha.
- (4) Rancangan AD dan ART BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Tata cara pembentukan Tim Perumus AD dan ART BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 8

- (1) LKM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah LKM yang belum berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti :
 - a. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP),
 - b. Badan Kredit Desa (BKD),
 - c. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP),
 - d. Lembaga Perkreditan Desa (LPD),

- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
 - f. Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K),
 - g. Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (BKM),
 - h. Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (UPK PNPM),
 - i. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),
 - j. Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD),
 - k. Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),
 - l. Satuan Pelaksana Desa Bidang Ekonomi Program Raksa Desa,
 - m. Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM),
 - n. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) LKM yang belum berbadan hukum dan berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertransformasi menjadi BUMDes atau menjadi salah satu unit usaha BUMDes.
- (3) Lumbung desa, pasar desa, dan lembaga perekonomian desa yang selama ini ada dapat bergabung menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit terdiri atas:
- a. penasihat atau komisariss; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.

- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Masa bakti pengelola BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

Pasal 11

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada:

- a. AD; dan
- b. ART.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 13

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 14

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 15

- (1) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan BUMDes.
- (2) Komisaris berhenti apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 16

- (1) Komisaris berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha BUMDes sebagaimana diatur dalam AD BUMDes.
- (2) Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban :
 - a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;

- d. mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDes sehingga menjadi lembaga desa yang potensial;
- e. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan BUMDes.

Bagian ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 17

- (1) Jenis-jenis usaha BUMDes, meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- (4) Dalam pengelolaan BUMDes, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:
 - a. Buku Kas Harian;
 - b. Buku Jurnal;
 - c. Buku Besar;
 - d. Neraca Saldo;
 - e. Laporan Rugi Laba;
 - f. Laporan Rasio Keuangan;
 - g. Laporan Arus Kas.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 19

Modal BUMDes berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 21

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Keempat Bagi Hasil Usaha

Pasal 22

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian kelima Kerjasama

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Pasal 24

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 25

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional atau direksi wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa setiap tahun sekali.

- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUMDes.
- (2) Pola pendampingan BUMDes, meliputi :
 - a. pendamping teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pendamping swasta yaitu dari konsultan;
 - c. pendamping sosial yaitu dari Lembaga Pendamping Sosial Masyarakat;
 - d. pendamping teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDes.
- (4) Pengawasan atas pengelolaan BUMDes secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDes harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.
- (2) Bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDes, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Desa dimaksud segera membentuk Peraturan Desa tentang BUMDes dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

- (3) BUMDes yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut serta mengingat bahwa Badan Usaha Milik Desa mempunyai peranan yang penting dan strategis sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya menyangkut Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pengelolaan BUMDes didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dengan administrasi dan pengelolaan yang benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah pengelolaan BUMDes memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah pengelolaan BUMDes meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan BUMDes dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui oleh masyarakat desa secara luas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan BUMDes dilakukan secara patuh, bermutu dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Desa.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.